



**P E N E T A P A N**

Nomor 2493 K/PDT/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung R.I.

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Perdata tanggal 14 Mei 2024, Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel., yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Adanti Baskoro dan Sarastri Baskoro sebagai Para Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petuah Sirait, SH., MH., CME., CLI., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Petuah Sirait & Partners, beralamat di Kompleks Villa Bintaro Indah, Jalan Sulawesi Raya Blok E-9, Nomor 7, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2023, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 6 September 2023, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel., terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 928/PDT/2022/PT DKI., tanggal 21 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel., tanggal 12 Januari 2022, telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 2493 K/Pdt/2024 dalam perkara antara:

1. **ADANTI BASKORO Alias ARDANTI BASKORO**, bertempat tinggal di Jalan Benda Nomor 88, RT 005, RW 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. **SARASTRI BASKORO**, bertempat tinggal di Jalan Bangka IX, Nomor 42 C, RT 001, RW 10, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petuah Sirait, SH., MH., CME., CLI., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Petuah Sirait & Partners, beralamat di Kompleks Villa Bintaro Indah, Jalan Sulawesi Raya Blok E-9, Nomor 7, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023;

*Halaman 1 dari 3 hal. Pen. Nomor 2493 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II;

Lawan:

1. **CARITA TAMZIL**, bertempat tinggal di Jalan Benda Kemang Nomor 88, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. **NASSTASIA KRISTIANI**, bertempat tinggal di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan
3. **SARDONO SUMOBASKORO**, bertempat tinggal di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan
4. **KRISNA WIRACHANDRA SUMO BASKORO**, bertempat tinggal di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan
5. **SUNARNO SUMO BASKORO**, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas Jati Padang, Nomor 18, RT 005, RW 001, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Dan:

**NOTARIS MARLINA FLORA, SH.**, beralamat di Ruko Fatmawati Mas Blok II/225, Jalan RS. Fatmawati Nomor 20, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut dapat diterima;

*Halaman 2 dari 3 hal. Pen. Nomor 2493 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi : **ADANTI BASKORO** Alias **ARDANTI BASKORO** dan **SARASTRI BASKORO**, tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 928/PDT/2022/PT DKI., tanggal 21 Februari 2023 dalam perkara tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Kasasi Register Nomor 2493 K/Pdt/2024 tersebut dari Buku Register Perkara Pemohonan Kasasi Perdata;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.  
NIP.195907101985121001

Halaman 3 dari 3 hal. Pen. Nomor 2493 K/Pdt/2024



*Halaman 4 dari 3 hal. Pen. Nomor 2493 K/Pdt/2024*